



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI

DENGAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI

TENTANG

KERJASAMA DI BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor: 420/Pi.38-Hukham /2018

Nomor: 817/F/1.0/2018

Pada hari ini Stasa. tanggal tojuh bulan Juli tahun Dua Ribu Delapan Belas bertempat di Sukabumi, kami yang bertandatangan di bawah ini :

I. Drs. H. MARWAN HAMAMI, MM

: Bupati Sukabumi, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32.242 tanggal 05 Pebruari 2016 tentang Pengangkatan Bupati Sukabumi Provinsi Jawa Barat dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sukabumi, berkedudukan di Jalan Siliwangi No. 10 Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. DR. SAKTI ALAMSYAH, M. PD

: Rektor Universitas Muhammadiyah Sukabumi yang diangkat berdasarkan Nomor 131/KEP/1.0.D/2015 tanggal 18 Agustus 2015 tentang Penetapan Muhammadiyah Rektor Universitas Sukabumi Masa Jabatan 2015 - 2019, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Sukabumi berkedudukan di Jalan R. Syamsudin, SH No. 50 Cikole Kota Sukabumi 43113 dan selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Dengan memperhatikan:

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

- 1. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, PIHAK KESATU mengupayakan peningkatan kualitas sumberdaya aparatur dan pengembangan kelembagaan sebagai upaya pemantapan eksistensi kemandirian otonomi daerah;
- 2. Bahwa dalam rangka penyelengaraan Catur Dharma Perguruan Tinggi serta menindaklanjuti Visi dan Misi Universitas Muhammadiyah Sukabumi yaitu salah satunya melakukan pengembangan dan penyebarluasan IPTEKS kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat, maka PIHAK KEDUA bertanggungjawab untuk turut serta dalam pembangunan sumber daya manusia di seluruh wilayah Indonesia termasuk di Kabupaten Sukabumi;
- 3. Bahwa untuk maksud dan kepentingan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2, maka diperlukan adanya kerjasama yang komprehensif, terpadu dan terarah antara PARA PIHAK di bidang Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- 4. Bahwa PARA PIHAK masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerjasama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlandaskan azas kepercayaan, kebersamaan dan saling menguntungkan serta musyawarah untuk mufakat dengan tetap menggunakan cara yang profesional dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi.
- (2) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk digunakan sebagai landasan bagi PARA PIHAK untuk melakukan kerjasama dalam berbagai kegiatan yang saling menunjang tugas pokok dan fungsi PARA PIHAK.

(3) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK sesuai kewenangan yang dimiliki.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah Kerjasama di bidang Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang lebih teknis dan operasional di antara PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah atau unsur teknis di lingkungan PARA PIHAK sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan dan tugas pokok dan fungsi, serta tanggung jawab dan kewenangannya.

PASAL 4 PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai program kerja yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan bersama ini berlaku selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya kesepakatan bersama ini, sehingga akan berakhir pada tanggal bulan tahun dua ribu delapan belas (....-2018).
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan akan diadakan evaluasi terlebih dahulu terhadap hasil pelaksanaan kerja sama secara menyeluruh untuk menentukan langkah lebih lanjut.
- (3) Apabila dari hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai kurang berhasil, dan/atau perjanjian kerja sama sebagai tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama ini tidak terwujud, maka Kesepakatan Bersama ini dapat dibatalkan/diakhiri, dan PARA PIHAK tidak akan saling menuntut.
- (4) Apabila terhadap Kesepakatan Bersama ini diperlukan perpanjangan atau akan diakhiri, maka PIHAK yang akan memperpanjang atau mengakhiri Kesepakatan Bersama ini, harus menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir atau diakhiri.

Pasal 9 KETENTUAN LAIN-LAIN

(1) Pelakasanaan Kesepakatan Bersama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dari PARA PIHAK.

- (2) Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini terdapat kebijakan pemerintah dan/atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, selanjutnya akan dibicarakan dan disepakati Bersama oleh PARA PIHAK.
- (3) Segala perubahan atau penambahan terhadap isi Kesepakatan Bersama ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan, dengan syarat perubahan atau penambahan tersebut wajib dibuat secara tertulis, ditandatangani oleh PARA PIHAK, dan dilampirkan dalam Kesepakatan Bersama sebagai Addendum atau Amandemen, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan satu sama lain.

Demikian Kesepakatan Bersama ini ditandatangani bersama oleh PARA PIHAK, serta dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) rangkap diantaranya bermaterai cukup, masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan selanjutnya 3 (tiga) eksemplar untuk PIHAK KESATU dan selebihnya untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA

Dr. SAKTI ALAMSYAH, M.Pd.

PIHAK KESATU

Drs. H. MARWAN HAMAMI, MM.

- (2) Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini terdapat kebijakan pemerintah dan/atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, selanjutnya akan dibicarakan dan disepakati Bersama oleh PARA PIHAK .
- (3) Segala perubahan atau penambahan terhadap isi Kesepakatan Bersama ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan, dengan syarat perubahan atau penambahan tersebut wajib dibuat secara tertulis, ditandatangani oleh PARA PIHAK, dan dilampirkan dalam Kesepakatan Bersama sebagai Addendum atau Amandemen, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan satu sama lain.

Demikian Kesepakatan Bersama ini ditandatangani bersama oleh PARA PIHAK, serta dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) rangkap diantaranya bermaterai cukup, masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan selanjutnya 3 (tiga) eksemplar untuk PIHAK KESATU dan selebihnya untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA

Dr. SAKTI ALAMSYAH, M.Pd.

PIHAK KESATU

MARWAN HAMAMI, MM.

(2) Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini terdapat kebijakan pemerintah dan/atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, selanjutnya akan dibicarakan dan disepakati Bersama oleh PARA PIHAK.

(3) Segala perubahan atau penambahan terhadap isi Kesepakatan Bersama ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan, dengan syarat perubahan atau penambahan tersebut wajib dibuat secara tertulis, ditandatangani oleh PARA PIHAK, dan dilampirkan dalam Kesepakatan Bersama sebagai Addendum atau Amandemen, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan satu sama lain.

Demikian Kesepakatan Bersama ini ditandatangani bersama oleh PARA PIHAK, serta dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) rangkap diantaranya bermaterai cukup, masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan selanjutnya 3 (tiga) eksemplar untuk PIHAK KESATU dan selebihnya untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA

Dr. SAKTI ALAMSYAH, M.Pd.

PIHAK KESATU∮

Dis. H. MARWAN HAMAMI, MM.